

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan bentuk modernisasi dari perbudakan pada manusia. Perbudakan merupakan kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa juga perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain. Sehingga, orang tersebut tidak mampu untuk menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambahnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, dan juga anggota organisasi Internasional, terutama pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹

Korban perdagangan orang tidak hanya bertujuan untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *human trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk bertujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu lainnya. Selain itu, bisa juga dengan memberi bayaran atau manfaat agar memperoleh persetujuan dari orang, memegang kendali atas korban.²

¹ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, Juni 2002, hal 2.

² Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study diPolwil Banyumas*, (Tesis Program Pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010), hal. 1.

Oleh karena itu, dibutuhkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat agar memahami khususnya kaum perempuan. Selain itu juga Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.³

Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Pertumbuhan dan perkembangan pada kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁴

Adapun pengertian dari korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “*Declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of power 1985*” pada angka 1 disebut bahwa korban kejahatan adalah “*Victims means person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*”. Dengan pengertian korban adalah Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain kepada mereka untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 8.

⁴ Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990.)

⁵ Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 7.

Adapun seiring dengan kemajuan teknologi saat ini perdagangan orang dapat dilakukan melalui jejaring sosial yang dimana seharusnya menjadi media komunikasi yang berdampak positif lainnya. Namun, pada kenyataannya selain memiliki dampak positif pengguna jaringan sosial juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak penyalahgunaan situs jaringan sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan, pornografi, bahkan pemerkosaan. Seperti kasus yang akan penulis teliti, yakni adanya perdagangan orang maupun penggunaan dari jaringan sosial yang menyangkut pornografi.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.⁶

Berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah perdagangan manusia sudah tentu tidak terlepas dari komponen pokoknya yaitu:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
2. Fiqih sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (Ijtihad) para ulama. Kebenarannya bersifat relative atau nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.

Tujuan utamanya adalah mengatur manusia mencapai kesejahteraan hidup (mashlahah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Ada beberapa hal yang utama dalam menegakkan ketertiban dan kesejahteraan hidup manusia yang diatur dan dilindungi oleh syariat Islam diantaranya.⁷

⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 89.

⁷ H. Hasanudin AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Ahkam 2003), hal. 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Permasalahan perdagangan manusia terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dalam permasalahan ini adalah pelanggaran yang paling hakiki terhadap hak asasi manusia. Padahal di dalam hukum islam maupun hukum positif tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam memperoleh hak-haknya.

Seperti contoh salah satu kasus pornografi yang terjadi di daerah Garut. Kasus “Vina Garut” yang sempat menghebohkan media sosial pada Agustus 2019 lalu. Pada awalnya perkenalan antara Vina (selanjutnya disebut “V”) dan juga Asep Kusmawan (selanjutnya disebut “A”) terjadi di sebuah acara hajatan pernikahan. V sendiri menikah dengan A pada tahun 2015. V mengaku merasakan ada kelainan pada mantan suaminya karena A selalu merekam setiap mereka bercinta dan melakukan hubungan intim. Pada tahun 2017, perilaku A semakin menunjukkan kelainan karena A rela menjual V ke tamu atau pelanggan dan memberi uang sebesar Rp. 500.000 setiap selesai melayani. Dahulu mantan suami V itu memang mempunyai akun twitter. A telah menawarkan atau menjual V melalui akun twitternya sejak setahun lalu setelah V bercerai dengan A, dengan cara memajang foto bagian perut ke bawah V. A juga selalu merekam dengan menggunakan kamera ponselnya ketika V sedang melayani tamunya. Walaupun dirinya menolak untuk direkam, tuturnya, tetapi A selalu melakukannya meski dengan cara sembunyi-sembunyi. Wanita berusia 19 tahun ini juga mengatakan seluruh video adegan mesum yang dilakukannya baik dengan tamu (pelanggan) maupun tersangka A semuanya dilakukan pada tahun 2017-2018. Saat itu V masih berstatus sebagai istri dari tersangka A. Meskipun dalam video dirinya terlihat seperti menikmati setiap kali berhubungan badan dengan setiap pria, akan tetapi V mengaku kalau dirinya tidak selalu bisa menikmatinya. V sengaja

memasang ekspresi seolah menikmati dan merasa puas demi tidak dimarahi A yang saat itu masih berstatus suaminya.⁸

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Maka dari itu ada 4 alasan bagi korban untuk mengajukan judicial review pada pasal tersebut, yang pertama adalah pasal tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang yang sama lengkap beserta penjelannya, kedua dalam UU Pornografi membuka peluang bagi negara untuk masuk dalam ranah pribadi, ketiga norma dalam Pasal 8 UU Pornografi bukan merupakan solusi dalam fenomena budaya patriarki, dan keempat norma pasal tidak sesuai dengan asas dalam ilmu perundang-undangan, tendensius dan tidak melindungi perempuan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3800 K/Pid.Sus/2020)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor 3800 K/Pid.Sus/2020?

⁸ Pikiranrakyatcom, “Kasus Vina Garut, Pelaku Mengaku Setiap Melayani Tamu Selalu Direkam”, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01317808/kasus-vina-garut-pelaku-mengakusetiap-melayani-tamu-selalu-direkam?page=2>, diakses tanggal 14 Setember 2021.

⁹ Jurnal Garut, “Terpidana Kasus Video Panas ‘Vina Garut’ Ajukan Judicial Review UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi” <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/berita-garut/pr33800958/terpidana-kasus-video-panas-vina-garut-ajukan-judicial-review-uu-pornografi-kemahkamah-konstitusi> diakses tanggal 15 September 2021.

3. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Studi Putusan Nomor 3800 K/Pid.Sus/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Dalam Studi Putusan Nomor 3800 K/Pid.Sus/2020.
3. Untuk mengetahui pandangan islam terkait Putusan Nomor 3800 K/Pid.Sus/2020.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat penulis peroleh secara praktis dan teoritis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara praktis

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan hukum mengenai faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai acuan dan juga masukan untuk dapat memiliki kesadaran hukum sehingga dapat berperan aktif dalam penegakan hukum Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan diantaranya:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰
2. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹¹
3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹²
4. Perlindungan adalah Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹³
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁴

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum." http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum, diakses pada tanggal 30 September 2021

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1.

¹³ <https://kbbi.web.id/selesai>. Diakses pada 30 September 2021.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 3.

6. Teori keadilan adalah Istilah keadilan berasal dari “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian dalam keadilan berisikan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesama sesuai dengan hukum dan kewajibannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Seperti: hasil-hasil penelitian, laporan-

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51.

laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹⁸ Menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

- BAB I

Menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

- BAB II

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal68.

Mengenai pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus pornografi.

- **BAB III**

Mengenai upaya implementasi terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam kasus pornografi.

- **BAB IV**

Membahas tentang pandangan agama islam terhadap korban perdagangan orang dalam kasus pornografi.

- **BAB V**

Mengenai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.